

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INTILAND DEVELOPMENT Tbk. ("Perseroan")

UMUM

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Intiland Development Tbk. yang diselenggarakan melalui eASY.KSEI, (selanjutnya disebut "**Rapat**"), dengan mengacu dan memperhatikan ketentuan dalam peraturan sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.15/2020").
- d. Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No.16/2020").
- e. Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-124/D.04/2020 tertanggal 24 April 2020 tentang Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Peserta Rapat dan Undangan yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka akan diberlakukan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19:

- a. Pemegang saham diminta membawa deklarasi kesehatan yang telah diisi dan ditandatangani.
- b. Akan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh bagi seluruh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dan apabila suhu tubuh di atas 37,5°C tidak diperkenankan untuk masuk ke ruang Rapat dan diimbau untuk segera memeriksakan diri pada fasilitas kesehatan terdekat.
- c. Apabila terdapat hal-hal yang tidak terpenuhi dalam pemeriksaan suhu tubuh maupun deklarasi kesehatan, maka Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kehadiran, pertanyaan dan voting kepada Biro Administrasi Efek.
- d. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dinyatakan aman untuk dapat hadir dalam Rapat, Pemegang Saham tetap **sangat diimbau** untuk memberikan kuasa kehadiran, pertanyaan, serta voting kepada Biro Administrasi Efek agar sesuai dengan kesehatan pencegahan penyebaran virus Covid-19.
- e. Lembar pertanyaan dan voting bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dapat disampaikan kepada petugas Rapat, kemudian diserahkan kepada Notaris untuk dilakukan verifikasi saham-suara yang diwakilinya. Notaris akan memberikan lembar pertanyaan tersebut kepada Ketua Rapat untuk dibacakan.
- f. Ketua Rapat dapat mempersilahkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau pihak yang berkompeten untuk memberikan jawaban atau tanggapan terhadap masing-masing pertanyaan.
- g. Ketua Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Ketua Rapat tidak berkaitan dengan mata acara Rapat.
- h. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, tidak diperkenankan untuk keluar masuk ruang Rapat selama Rapat berlangsung.
- i. Seluruh peserta rapat diminta untuk menon-aktifkan telepon genggam.

WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan dengan rincian sebagai berikut:

Hari dan Tanggal	: Rabu, 20 Juli 2022
Pukul	: 09.30 WIB - selesai
Tempat	: Star Room – Intiland Tower Jl. Jend. Sudirman 32 Jakarta Pusat
Media Konferensi	: eASY.KSEI

PESERTA RAPAT

1. Peserta Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Juni 2022 Pukul 16.00 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham tanggal 27 Juni 2022 atau kuasanya yang diberikan kuasa melalui e-Proxy pada platform eASY.KSEI atau di luar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs Perseroan (www.intiland.com).
2. Peserta Rapat mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat/pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.

UNDANGAN

Undangan adalah mereka yang bukan pemegang saham Perseroan, yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

PIMPINAN RAPAT

1. Berdasarkan POJK No.15/2020, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris (selanjutnya disebut "**Pimpinan Rapat**").
2. Untuk menjamin kelancaran jalannya Rapat, Pimpinan Rapat berhak:
 - a. Memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini; dan
 - b. Mengambil tindakan-tindakan lain di luar Tata Tertib yang dianggap penting.

BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

KETERTIBAN RAPAT

1. Peserta Rapat dan Undangan wajib mengikuti jalannya Rapat dengan tertib.
2. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir/memasuki ruang Rapat atau eASY.KSEI setelah Rapat dinyatakan dibuka oleh Pimpinan Rapat tidak diperkenankan untuk melaksanakan hak-haknya sebagai Pemegang Saham termasuk hak untuk mengajukan pertanyaan atau mengeluarkan suara serta kehadiran mereka tidak dihitung dalam menentukan kuorum kehadiran Rapat.
3. Pimpinan Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan demi kelancaran dan ketertiban acara Rapat.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang meninggalkan ruang Rapat atau eASY.KSEI sebelum Rapat selesai dianggap hadir dan menyetujui Mata Acara yang diajukan dalam Rapat.

TANYA JAWAB

1. Untuk setiap Mata Acara akan diberikan kesempatan untuk tanya jawab dimana pertanyaan adalah mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan Mata Acara, disampaikan secara singkat, padat, dan langsung ke pokok permasalahan.
2. Pemegang Saham atau kuasanya yang berpartisipasi via eASY.KSEI dapat berpartisipasi dan mengajukan pertanyaan melalui kolom chat yang tersedia di platform eASY.KSEI dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki dan pertanyaan yang relevan dengan Agenda. Maksimum 2 (dua) pertanyaan untuk setiap Agenda yang dapat ditanyakan oleh Pemegang Saham atau kuasanya.
3. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan, Pimpinan Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat Pemegang Saham tersebut secara berurutan.
4. Pimpinan Rapat dapat meminta anggota Direksi atau pihak lain untuk memberikan penjelasan atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasanya tersebut secara berurutan.

PEMUNGUTAN SUARA

1. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan atau waktu tanya jawab habis.
2. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu e-Meeting Hall, sub-menu life broadcasting.

3. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan oleh Kuasanya namun belum memberikan suara pada Mata Acara Rapat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pungutan suara melalui layar e-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan.
4. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI.
5. Bagi Pemegang Saham yang tidak dapat melakukan akses sistem eASY.KSEI dapat menyampaikan suaranya melalui pemberian kuasa dengan mengunduh surat kuasa yang terdapat pada situs web Perseroan.
6. Pemegang Saham yang abstain akan diperhitungkan mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam Rapat.
7. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik, diminta untuk menyampaikan form yang telah diisi, Pimpinan Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil pemungutan suara.

PENUTUP

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.
2. Tata Tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka sampai dengan Rapat ditutup oleh Ketua Rapat.

Jakarta, 28 Juni 2022
Direksi Perseroan

RULES OF CONDUCT
ANNUAL GENERAL MEETING (“AGM”)
PT INTILAND DEVELOPMENT Tbk (“Company”)

GENERAL

This meeting is the Annual General Meeting of Shareholders of PT Intiland Development Tbk. which is held through eASY.KSEI (hereinafter referred to as the “**Meeting**”), with the observance of the provisions under the following regulations:

- a. Goverment Regulation in Lieu of Law No.1 of 2020 on State Financial and Stability of the Financial System Policies to Handle Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic and/or Threats that are Potentially Harmful to the National Economy and/or the Stability of the Financial System.
- b. Regulation of the Minister of Health of the Republic Indonesia No.9 of 2020 on Large Scale Social Limitation Guidelines to Accelerate the Handling of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- c. Financial Services Authority (“OJK”) Regulation No.15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 on Planning and Holding of General Meeting of Shareholders of Public Companies (“OJK Regulation No.15/2020”).
- d. Financial Services Authority Regulation No.16/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 on the Implementation of General Meeting of Shareholders Through Electronic Means by Public Companies (“OJK Regulation No.16/2020”).
- e. Financial Services Authority Letter No.S-124/D.04.2020 dated 24 April 2020 regarding Certain Condition in the Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies.

Health protocol will be implemented to prevent Covid-19 for the meeting participants and invited guests :

- a. Shareholders have to bring health declaration that has been filled and signed.
- b. Body temperature check will be applied to Shareholders or proxies who attend the Meeting, and if the body temperature is over 37.5°C, Shareholders or proxies will not be allowed to enter the Meeting room and suggested to get medical check at the nearest health facility.
- c. If the body temperature or health declaration does not pass the check, Shareholders or proxies can grant the Power of Attorney to attend the Meeting, question form and voting sheet to Securities Administration Bureau.
- d. Shareholders or proxies who have been declared safe to attend the Meeting, are strongly recommended to grant the Power of Attorney to attend the Meeting, question form and voting sheet to Securities Administration Bureau in order to comply with spreading prevention of the Covid-19 virus protocol.
- e. Question form and voting sheet for Shareholders or proxies who attend the Meeting can be submitted to the Meeting’s Officers, then submitted to the Notary to verify the shares or vote they represent. Notary will give the question form to be read out by the Chairman of the Meeting.
- f. The Chairman of the Meeting can allow the member of the Board of Directors and/or the member of the Board of Commissioners and/or competent party to give answer or response for each question.
- g. The Chairman of the Meeting has the right to not answering or not giving response to questions which are not in accordance with the Meeting’s agenda.
- h. During the Meeting, Shareholders or proxies are not allowed to go in and out the Meeting room.
- i. All meeting participants are asked to deactivate mobile phones.

TIME AND VENUE OF THE MEETING

This Meeting is convened with the following details:

Day and Date	: Wednesday, 20 July 2022
Time	: 09.30 WIB-finish
Venue	: Star Room – Intiland Tower Jl. Jend. Sudirman 32 Jakarta Pusat
Media Conferencing	: eASY.KSEI

MEETING PARTICIPANTS

1. Participants of the Meeting are Shareholders whose names are registered under Shareholders Registrar of the Company on 27 June 2022 at 16.00 Western Indonesian Time, or Owner of a security

- account at the Collective Deposit of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the closing of the share trading 27 June 2022 or their proxies who are authorized through e-Proxy on eASY.KSEI platform.
2. Meeting Participant has the right to address his/her opinion/questions and to vote in the Meeting.

INVITED GUESTS

Invited guests are those who are not Shareholders of the Company and present upon invitation by the Board of Directors and do not have the right to address opinion and to vote in the Meeting.

CHAIRMAN OF THE MEETING

1. Based on OJK Regulation No.15/2020, the Meeting is chaired by a member of the Board of Commissioners (hereinafter shall be referred to the "Chairman of the Meeting").
2. To ensure the Meeting is conducted in an orderly manner, the Chairman of the Meeting has the right to:
 - a. Decide any procedure of the Meeting which has not yet been stipulated or is not sufficiently stipulated in this Rules of Conduct; and
 - b. Take any action outside the Rules of Conduct, which is deemed necessary.

LANGUAGE

The Meeting shall be convened in Bahasa Indonesia.

MEETING ORDER

1. Meeting Participant and invitee must follow the Meeting sequence in orderly manner.
2. Shareholders or their authorized proxies who join the Meeting through the Meeeting room or eASY.KSEI after it has been declared to be in session by the Chairman of the Meeting are not allowed to exercise their rights as Shareholders, including to raise question or to vote, and their attendance is not counted in the quorum of the Meeting.
3. The Chairman of the Meeting has the right to take any necessary action in order to ensure an orderly Meeting.
4. Shareholders or their authorized proxies who leave the Meeting room or eASY.KSEI prior to conclusion of the Meeting shall be considered as attending the Meeting and agreeing the proposed Agenda.

QUESTIONS AND ANSWER (Q&A)

1. Q&A sessions will be available for every Agenda of the Meeting, the questions are limited to matters related to Agenda of the Meeting, to be delivered briefly and straight to the point.
2. Shareholders or their authorized proxies joining via eASY.KSEI can also participate and ask questions via chat room provided within the eASY.KSEI platform, by mentioning their name, shares ownership amount, and relevant question with the Agenda. Maximum 2 (two) questions for each Agenda are given to the Shareholders or their authorized proxies.
3. After all questions and/or comments conveyed, the Chairman of the Meeting will answer and/or respond to the said question and/or comment by the Shareholders in an orderly manner.
4. The Chairman of the Meeting may ask the Board of Directors member or any other party to respond and/or provide further explanation to questions from the Shareholders or their authorized proxies sequentially.

VOTING

1. The voting will be conducted after the questions have been answered and/or the Q&A time has ended.
2. The process of voting through eASY.KSEI can be found on the menu e-Meeting Hall, sub-Menu, Live Broadcasting.
3. The shareholders who attend by his/her self or are represented by proxies but have not yet voted on the agenda of the Meeting, then the Shareholders or the proxies can submit their votes during the voting period via e-Meeting Hall through eASY.KSEI that will be opened by Company.
4. Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application.
5. The Shareholders who are unable to acces the eASY.KSEI, can vote through the grant of power of attorney whose forms can be downloaded from the Company's website.
6. The Shareholders who are abstain will be counted as the majority votes in the Meeting.
7. The Shareholders who are physically present are asked to submit their completed voting cards, the Chairman of the Meeting will ask the Notary to announce the results of the voting.

CLOSING

1. Other matters which have not been stipulated in this Rules of Conduct shall be further determined by the Chairman of the Meeting.
2. These Rules apply from the opening of the Meeting until the Meeting is closed by the Chairperson of the Meeting.

Jakarta, June 28, 2022
Directors